



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 38/M.PPN/HK/03/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS

PENGEMBANGAN MODEL KUALITAS BELANJA NEGARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas belanja negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan perlu dilakukan koordinasi dalam pembahasan model kualitas belanja negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Model Kualitas Belanja Negara;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Model Kualitas Belanja Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN MODEL KUALITAS BELANJA NEGARA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Model Kualitas Belanja Negara, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
 - b. menyusun metode koordinasi beserta instrumennya;
 - c. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi terkait pembuatan model kualitas belanja negara;
 - d. melakukan ...

d. melakukan analisa data, bahan, dan informasi yang diperoleh guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas belanja negara.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 38/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 19 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS
PENGEMBANGAN MODEL KUALITAS BELANJA NEGARA

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Dr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA, Kementerian PPN/Bappenas

Wakil Ketua : Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Dr. Mohamad Cholifihani, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Dr. Ir. Yahya Rahmana Hidayat, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS. Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Tari Lestari, S.Si, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Drs. Daroedono ...

8. Drs. Daroedono, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Tuty Widiastuty, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Cut Sawalina, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Ichsan Zulkarnaen, SE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Drs. Muhammad Arif, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Sukhad, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Fajar Hadi Pratama, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Eka Chandra Buana, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
18. M. Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Yeni Oktavia Mulyono, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Brigitta Ratih Esthi Aryanti, SE, MPAID, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Intan Natasha Putri, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;

27. Arianto ...